



	PELAYANAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA)		
	SOP	No. Dokumen : SOP/1057/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
Halaman : 1/3			
PUSKESMAS DHARMARINI			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Inspeksi Visual dengan Aplikasi Asam Asetat (IVA) adalah Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan speculum, melihat leher Rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker, akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epitelium.		
2. Tujuan	Sebagai pedoman/acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher Rahim		
3. Kebijakan	SK Bupati Temanggung: No. 800/880 Tahun 2024 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dharma Rini		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMK No. 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 796/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim 3. Buku Panduan Program Nasional Gerakan Pencegahan Dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dan Kanker Payudara Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PP dan PL Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2015 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 		

<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian 4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya 5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil 6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya. 7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa 8. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Dharma Rini. 9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol/ tidak.
--------------------	--



7. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Klaster 12. Klaster 23. Klaster 34. Klaster 45. Lintas cluster
9. Dokumen Terkait	Rekam medis

